



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, diperlukan pedoman petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 6).
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 976-631 Tahun 2021 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.
6. Penyuluh Pertanian Lapangan adalah Penyuluh Pertanian yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah
7. Perusahaan Rokok adalah perusahaan atau industri tembakau yang melakukan pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, pengiklanan, dan pendistribusian tembakau dan produksi yang terkait dengan tembakau di Kabupaten Lombok Tengah.
8. Industri Rokok Legal yang selanjutnya disebut Industri Rokok adalah Industri Rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
9. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah di Kabupaten Lombok Tengah.
10. Buruh Tani Tembakau adalah buruh tani yang bekerja di sektor pertanian tembakau di Kabupaten Lombok Tengah.
11. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh yang bekerja di pabrik

rokok yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

12. Buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disebut Buruh Pabrik PHK adalah individu baik itu perempuan atau laki-laki yang bekerja di pabrik rokok untuk menghasilkan rokok yang siap dijual baik menggunakan teknik tangan ataupun mesin yang telah di PHK oleh pabrik rokok tempatnya bekerja di daerah Kabupaten Lombok Tengah.
13. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang selanjutnya disebut Anggota Masyarakat Lainnya adalah individu baik itu perempuan atau laki-laki warga Kabupaten Lombok Tengah yang bukan merupakan Buruh Tani Tembakau dan/atau bukan Buruh Pabrik Rokok dan/atau bukan Buruh Pabrik Rokok PHK yang patut mendapatkan BLT pemerintah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
14. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.
15. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau daerah penghasil tembakau.
16. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang berbasis KK bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
17. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah pemberian bantuan uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dan/atau buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penduduk Kabupaten Lombok Tengah dan belum mendapatkan bantuan sejenis lainnya.
18. Tim Tingkat Desa adalah tim yang terdiri dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan tim aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dan tim Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM-PKH) dan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini

adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022.

### BAB III

#### KRITERIA, PERSYARATAN DAN ALOKASI DAN BESARAN BLTDBHCHT

##### Pasal 3

Penerima BLT DBHCHT yang diusulkan didasarkan atas kriteria:

- a. buruh tani tembakau;
- b. buruh pabrik rokok;
- c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; atau
- d. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

##### Pasal 4

Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Lombok Tengah;
- b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), atau program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, atau Program Kartu Prakerja, atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada Tahun yang berkenaan; dan/atau
- d. apabila penerima BLT DBHCHT ternyata dikemudian hari diketahui telah menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka penerima BLT DBHCHT wajib mengembalikannya sesuai dengan besaran yang telah diterima.

##### Pasal 5

- (1) Alokasi BLT DBHCHT di Kabupaten Lombok Tengah diberikan kepada penerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan diberikan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Besaran nilai BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mempertimbangkan besaran nilai BLT dari Dana Desa, sesuai PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

✕

BAB IV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersumber dari dana DBHCHT pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 2 September 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,   
H. LALU FATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK  
TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN  
2022

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2022, Pemerintah menetapkan anggaran DBHCHT di seluruh daerah penerima DBHCHT digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai. Program pembinaan lingkungan sosial dilaksanakan salah satunya untuk mendukung bidang kesejahteraan rakyat. Dukungan bidang kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai di Kabupaten Lombok Tengah mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, ketersediaan dana dan asas keadilan.

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penyaluran BLT ini sebagai pedoman pelaksana penyaluran BLT yang bertujuan untuk:

1. menjadi acuan dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran BLT di Kabupaten Lombok Tengah;
2. menjadi pedoman apabila ditemukan kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran BLT;

3. menjadi pedoman agar pelaksanaan penyaluran BLT dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

### C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran BLT adalah:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT;
2. agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT DBHCHT.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### A. Mekanisme pendataan penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut:

##### 1. Buruh Tani Tembakau

- a. Pendataan Buruh Tani Tembakau sebagai calon penerima BLT DBHCHT dilakukan kepada petani pemilik lahan tembakau dan/atau pemilik oven tembakau di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Pendataan, verifikasi dan validasi Buruh Tani Tembakau dilakukan oleh tim tingkat desa;
- c. Data Buruh Tani Tembakau yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Tingkat Desa dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi dan diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial;
- d. Kepala Dinas Sosial menetapkan usulan buruh tani tembakau sebagai penerima BLT DBHCHT kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### 2. Buruh Pabrik Rokok

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan kepada Perusahaan Rokok untuk mengusulkan buruh pabrik rokok sebagai calon penerima BLT DBHCHT;
- b. Perusahaan Rokok mengajukan usulan data buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai calon penerima BLT DBHCHT kepada Tim Tingkat Desa;
- c. Usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Tingkat Desa dengan dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dan validasi;
- d. Data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial;
- e. Kepala Dinas Sosial menetapkan usulan data buruh pabrik rokok sebagai penerima BLT DBHCHT kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Buruh Pabrik Rokok PHK;

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan informasi kepada Perusahaan Rokok untuk mengusulkan Buruh Pabrik Rokok PHK sebagai calon penerima BLT DBHCHT;
- b. Perusahaan Rokok mengajukan usulan data Buruh Pabrik Rokok PHK yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai calon penerima BLT DBHCHT kepada Tim Tingkat Desa;
- c. Usulan data Buruh Pabrik Rokok PHK calon penerima BLT DBHCHT diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Tingkat Desa dengan dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dan validasi;
- d. Data Buruh Pabrik Rokok PHK yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial;
- e. Kepala Dinas Sosial menetapkan usulan data Buruh Pabrik Rokok PHK sebagai penerima BLT DBHCHT kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Anggota masyarakat lainnya;

- a. Pendataan dan verifikasi dan validasi Anggota masyarakat lainnya dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial;
- b. Kepala Dinas Sosial mengusulkan anggota masyarakat lainnya sebagai penerima BLT DBHCHT kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai:

1. BLT DBHCHT disalurkan melalui PT. Bank NTB Syariah;
2. Pencairan dana BLT dilakukan melalui pembayaran langsung dari Kas Daerah ke rekening Bank NTB Syariah Cabang Praya dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank NTB Syariah Cabang Praya ke rekening masing-masing penerima BLT.;
3. Pendaftaran rekening bank untuk penerima BLT dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah di desa masing-masing atau di tempat yang disepakati Bersama;
4. Sesuai aturan yang berlaku, di rekening masing-masing penerima bantuan akan tersisa secara otomatis dana sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

C. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai.

1. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai adalah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dibantu oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
2. Dalam melaksanakan penyaluran BLT, Tim Koordinasi memiliki tugas dan tanggungjawab yang terdiri atas:
  - a. melakukan koordinasi bersama dengan perangkat daerah yang terkait dan stakeholder lainnya dalam proses pendataan sampai penyaluran BLT dilaksanakan;
  - b. melakukan koordinasi dengan Bank NTB Syariah Cabang Praya dalam pelaksanaan penyaluran BLT;
  - c. mempersiapkan anggaran untuk pendataan penerima BLT;

- d. melakukan pembekalan kepada tim pendataan, verifikasi dan validasi data penerima BLT;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BLT DBHCHT;
- f. melakukan pembayaran transaksi keuangan penyaluran BLT kepada Bank NTB Syariah Cabang Praya;
- g. memberikan pendampingan dan pengawasan kepada penerima BLT sebelum dan sesudah pencairan dana BLT;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan BLT kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

##### A. Pemantauan

Pemantauan kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan calon penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dan didamping oleh APH. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati.

##### B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Hasil pemantauan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

##### C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI LOMBOK TENGAH,  
  
H. LALU FATHUL BAHRI